

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Transaksi jual beli tradisional saat ini masih dilakukan oleh masyarakat meskipun jual beli melalui media *online* berkembang secara pesat. Bahkan transaksi yang dalam ajaran agama islam dilarang pun masih saja dilakukan dikalangan masyarakat. Masyarakat Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung masih banyak yang memelihara sapi, namun sapi yang dipelihara bukan digunakan sebagai pembajak sawah, tetapi sapi tersebut dipelihara untuk diperjualbelikan. Menurut Pak Soleh, salah satu keterangan warga setempat mengatakan bahwa:

“Biasanya sapi yang dipelihara itu digunakan sebagai tabungan atau investasi jangka panjang yang suatu saat dibutuhkan sapi tersebut dapat dijual.”²

Contoh transaksi yang dilarang dalam ajaran agama islam seperti pada Jagal Sapi Sehat Rojo Koyo yang dimiliki oleh Pak Abi di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung menjual berbagai jenis sapi yaitu jenis sapi limosin, simental, pegon, peranakan ongole (PO), brangus dan jenis sapi terbaru yaitu belgian blue. Namun jenis belgian blue ini masih jarang ditemukan dipasaran dan para petani. Menurut bapak Abi selaku pemilik Jagal Sapi Sehat Rojo Koyo mengatakan bahwa:

²Observasi, Masyarakat di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 26 November 2024

“Kalau kandang saya mampu menampung kisaran 120 ekor sapi yang terdiri dari dua kandang. Harga dari berbagai jenis sapi tersebut tergantung dari besar kecilnya sapi dan bentuk sapi tersebut. Semakin mendekati genetik ras asli, semakin mahal harganya. Untuk pedet jantan harganya kisaran Rp. 10.000.000-Rp. 12.000.000, pedet betina kisaran Rp. 7.000.000-Rp. 12.000.000, dere kisaran Rp. 10.000.000-Rp. 14.000.000, doru kisaran Rp. 12.000.000-Rp. 20.000.000, jemoko kisaran Rp. 17.000.000-Rp. 28.000.000, bakalan poelan kisaran Rp. 18.000.000-Rp. 30.000.000, dan sapi siap potong kisaran Rp. 20.000.000-Rp. 40.000.000. Harga dan keuntungan tersebut sesuai dengan jenis, bentuk sapi, dan besar atau kecilnya ukuran sapi tersebut.”³

Uniknya masih terdapat jual beli yang mengikuti kebiasaan lama yang sampai sekarang masih berkembang dalam masyarakat, yaitu pada Jagal Sapi Sehat Rojo Koyo masih terjadi praktik jual beli sapi yang sedang dalam keadaan bunting. Dalam praktik jual beli ini, Jagal Sapi Sehat Rojo Koyo sebagai penjual maupun sebagai pihak ketiga atau biasa disebut makelar antara penjual dan pembeli.

Praktik jual beli sapi yang dilakukan Jagal Sapi Sehat Rojo Koyo sebagai makelar antara penjual dan pembeli menyepakati bahwa harga sapi bunting dipatok lebih mahal dari harga sapi pada umumnya. Harga sapi pada umumnya dinilai kisaran Rp. 15.000.000, namun ada tambahan harga jika sapi tersebut dalam keadaan bunting. Biasanya pembeli memberikan kriteria sapi yang diinginkan, yang kemudian pihak Jagal Sapi Sehat Rojo Koyo membeli sapi tersebut kepada para petani yang kemudian dijual kepada pembeli. Praktik ini menimbulkan ketertarikan untuk diteliti karena objek jual beli tersebut bunting unsur ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut karena objek yang dijual adalah sapi bunting atau berstatus induk sapi yang sedang bunting. Pada dasarnya, jual

³ Wawancara, Pemilik Jagal Sapi Sehat Rojo Koyo di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 20 September 2024

beli dalam Hukum Islam masuk dalam bidang muamalah yang kaidah muamalah ini dapat berlaku secara umum karena merupakan hukum duniawi yang artinya peraturan mengenai hubungan yang mengatur manusia dengan manusia lain yang hidup dalam masyarakat tanpa melihat suatu golongan tertentu yang bertujuan untuk memperoleh suatu yang dibutuhkan.

Kebiasaan menjual sapi bunting atau induk beserta anak yang ada dalam kandungannya ini menimbulkan ketidakpastian atau ketidakjelasan khususnya dalam penentuan harga. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jual beli tersebut dapat menimbulkan kerugian karena ketidakpastian yang mana ketidakpastian tersebut dalam Hukum Islam disebut dengan *Gharar*.

Gharar disini juga dapat terjadi karena sapi yang masih dalam kandungan induknya belum jelas atau belum pasti statusnya. Anak sapi tersebut lahir dalam keadaan sehat atau sakit, cacat atau bahkan mati. *Gharar* mencakup elemen negatif, seperti ketidakjelasan/ ketidakpastian, penipuan, risiko. *Gharar* dapat terjadi apabila konsekuensi transaksi disembunyikan oleh salah satu pihak yang tidak diketahui oleh semua pihak yang melakukan transaksi. *Gharar* dalam Hukum Islam dilarang dan perbuatan tersebut harus dihindari dalam transaksi muamalah. Maksud dari menghindari perbuatan yang dilarangan tersebut adalah agar kepentingan para pihak yang melakukan transaksi jual beli sapi bunting tersebut terlindungi. Namun ada juga jual beli *gharar* yang diperbolehkan yaitu jual beli *gharar* ringan karena kebutuhan yang mendesak.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa jual beli sapi bunting masih sering terjadi dilingkungan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rachman dalam penelitiannya pada tahun 2020 menunjukkan bahwa interaksi dengan menggunakan simbolik diperbolehkan dalam hukum islam dengan alasan bahwa penggunaan simbol atau isyarat termasuk salah satu cara penyampaian dalam sighat ijab dan kabul. Sedangkan apabila tujuan dari penggunaan simbol dan isyarat tersebut untuk merahasiakan harga asli dari calon pembeli maka hal ini termasuk kedalam penipuan atau *gharar*. Pada prinsip bermuamalah *gharar* termasuk salah satu larangan yang harus dihindari disamping *maysir* dan *riba*.⁴Ica Desvita Maharani pada tahun 2020 menunjukkan bahwa praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Desa Beji dalam kajian fiqh muamalah dilarang hukumnya haram, permasalahan disini terletak pada objek jual beli yang dijual pembeli yaitu sapi bunting dimana janin tersebut belum terlahir, apabila janin terlahir dikhawatirkan mengalami kecacatan atau bahkan bisa meninggal, sehingga jual beli ini masih terbilang samar karena bisa bunting unsur *gharar*.⁵

Jual beli pada umumnya dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jual beli secara langsung berarti pihak penjual dan pembeli bertatap muka langsung untuk melakukan suatu transaksi sehingga memungkinkan terjadinya tawar menawar sampai harga disepakati kedua belah pihak yang

⁴Aulia Rachman, "Transaksi Makelar Sapi Di Pasar Hewan Jonggol Jawa Barat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2020)

⁵Ica Desvita Maharani, "Praktik Jual Beli Sapi Bunting Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Pasar Hewan Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)", *Skripsi*, (UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: 2020)

melakukan transaksi. Sedangkan jual beli secara tidak langsung berarti antara pihak penjual dan pembeli tidak bertatap muka, melainkan diperantarai oleh pihak lain, misalnya pihak makelar atau para zaman ini sudah banyak aplikasi belanja *online* yang berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli.

Jual beli dengan perantara makelar berarti pihak penjual dan pembeli melakukan transaksi melalui pihak ketiga. Makelar merupakan jenis pekerjaan yang masih dilakukan dikalangan masyarakat saat ini karena dengan adanya makelar tidak mengharuskan kehadiran pihak penjual dan pembeli dalam transaksi. Dalam hal ini makelar menjebatani penjual dan pembeli yang sangat penting perannya, karena keterikatan hubungan antara pedagang kolektif dan perorangan, sehingga makelar mempermudah proses terjadinya transaksi jual beli. Namun transaksi jual beli harus dilandasi dengan kejujuran dan transparansi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut.

Agama islam mengajarkan bahwa jual beli dikatakan sah atau boleh dilakukan apabila didasarkan pada prinsip kejujuran. Jual beli yang didalamnya terdapat prinsip ketidakjujuran, pemaksaan, atau bahkan penipuan dianggap tidak sah karena melanggar aturan dan syariat islam. Pada kegiatan jual beli penjual sebagai pihak yang menjual barang membutuhkan pembeli, sebaliknya pembeli juga membutuhkan manfaat dari barang yang dijual. Jika keduanya saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak, maka akan terjalin transaksi yang saling menguntungkan. Dalam transaksi jual beli, kejujuran sangat diperlukan karena dapat membangun kepercayaan dari pembeli.

Dasar hukum yang melandasi kejujuran pada transaksi jual beli sebagaimana HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah yang berbunyi:

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَّ

“Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir (jahat) kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).⁶

Hadis tersebut dijelaskan bahwa kejujuran sangat berperan penting dalam kegiatan jual beli terkhusus dalam mengelola suatu usaha atau bisnis. Dalam mengelola suatu usaha atau bisnis, terdapat adanya suatu perjanjian atau biasa disebut dengan akad. Akad memiliki arti ikatan atau kewajiban. Yang dimaksud dalam hal ini adalah mengadakan suatu ikatan untuk melakukan sebuah persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, disebut aqad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu dan kewajiban yang timbul akibat aqad disebut uqud.⁷ Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.⁸

Perikatan atau akad yang digunakan dalam setiap transaksi syariah yang dilakukan dapat memberikan informasi yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak beserta perannya terhadap objek perjanjian yang dituju. Para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling mengikat atas

⁶Muhammad Abdullah Tuasikal, “Berkah Dari Kejujuran Dalam Berbisnis”, dalam <https://rumaysho.com/2699-berkah-dari-kejujuran-dalam-bisnis.html>, diakses pada tanggal 23 September 2024

⁷ Darmawati H, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, *Sulesana*, Vol. 12, No. 2, 2018, hal. 144

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Kencana), 2010, hal. 51

objek perikatan sehingga hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian apabila terjadi sebuah wanprestasi antara kedua belah pihak.

Kewajiban seseorang yang melakukan suatu akad mengenai suatu perjanjian yang dibuat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki” (Q.S. Al-Maidah: 1).⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang memiliki kewajiban untuk memenuhi akad atau perjanjian yang dibuat. Pada transaksi jual beli, akad jual beli sangat lazim digunakan dalam melakukan transaksi oleh masyarakat.

Akad jualbeli juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli menegaskan bahwa akad jual beli merupakan akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan. Dalam Fatwatersebut juga dijelaskan mengenai *Bai' al-murabahah* yaitu jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai laba. DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait akad jual beli, baik untuk

⁹Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-Qur'an), 2019

perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya.¹⁰ Fatwa tersebut menegaskan bahwa akad jual beli harus dinyatakan secara pasti pada saat akad.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti ingin membahas mengenai jual beli sapi yang dilakukan oleh Jagal Sapi Sehat Rojo Koyo di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Dalam kasus ini sapi yang dijual kepada pembeli adalah sapi yang sedang bunting (terdapat janin didalamnya). Penjual menjual sapi tersebut dalam keadaan bunting dengan umur sekitar 4 bulan lebih kepada pembeli dan dijual dengan harga lebih mahal daripada harga sapi biasa. Peneliti tertarik dengan fenomena ini karena dalam hukum islam jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian tidak diperbolehkan, tetapi pada lingkungan masih terjadi transaksi tersebut sehingga peneliti memilih judul penelitian ini. Dari paparan di atas, peneliti ingin membahas kaitannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti bahwasannya jual beli sapi bunting dalam fatwa ini menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam melakukan suatu transaksi. Kemudian peneliti mencari sumber referensi yang akan dijadikan bahan untuk menulis sebuah karya ilmiah skripsi yang menuangkan dalam penulisan ini dengan memberikan judul **“Jual Beli Sapi Bunting Dengan Sistem Makelar Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017**

¹⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah

Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus Pada Jagal Sapi Sehat Rojo Koyo Di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dikemukakan diatas, fokus dan pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sapi bunting pada Jagal Sapi Sehat Rojo Koyo di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana sistem makelar dalam jual beli sapi bunting dengan pada Jagal Sapi Sehat Rojo Koyo di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana jual beli sapi bunting dengan sistem makelar ditinjau dari fatwa DSN-MUI nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli pada Jagal Sapi Sehat Rojo Koyo di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mengenai praktik jual beli sapi bunting pada Jagal Sapi Sehat Rojo Koyo di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk menganalisis sistem makelar dalam jual beli ternak sapi bunting pada Jagal Sapi Sehat Rojo Koyo di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis jual beli sapi bunting dengan sistem ditinjau dari fatwa DSN-MUI nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli pada Jagal Sapi Sehat Rojo Koyo di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai keterkaitan antara fatwa DSN-MUI nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dengan jual beli sapi bunting dengan sistem makelar.
 - b. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan peneliti lain yang berkepentingan untuk dijadikan acuan dalam penelitian lanjutan.
2. Secara Praktis
 - a. Penjual

Penelitian ini menjawab ketidaktahuan para penjual mengenai ketidakpahaman praktik jual beli sapi bunting dengan sistem makelar

menurut akad jual beli. Penelitian ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan penjual sesuai dengan syariat islam.

b. Pembeli

Penelitian ini dapat menjawab ketidaktahuan para pembeli mengenai bagaimana transaksi yang dilakukan saat melakukan praktik jual beli sapi bunting dengan sistem makelar menurut akad jual beli. Penelitian ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan pembeli sesuai dengan syariat islam.

c. Makelar

Penelitian ini digunakan sebagai pedoman dan acuan mengenai bagaimana praktik jual beli sapi bunting dengan sistem makelar dan pihak perantara mengerti bagaimana mekanisme jual yang sesuai dengan syariat islam.

d. Peneliti Selanjutnya

Bagi para peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan saran pemikiran dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar, kesalahpahaman interpretasi serta memudahkan pemahaman

tentang judul di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan pembahasan istilah yang terdapat dalam judul ini.

1. Penegasan Konseptual

Definisi konseptual menurut pandangan Sugiyono merupakan pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan.¹¹

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah konseptual sebagai berikut:

a. Jual Beli

Jual beli (*al-bay'*) menurut istilah yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa: “Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqrrub kepada Allah.”¹² Sedangkan jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan) syara' yang disepakati.¹³

b. Sapi Bunting

Sapi bunting adalah kondisi dimana sapi betina bunting janin atau proses pembuahan.¹⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

¹¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, “*Fiqh Muamalat*”: *Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah), 2010, hal. 23

¹³ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *BISNIS*, Vol. 3, No. 2, 2015, hal. 242

¹⁴ [Maulia Indriana Ghani](https://www.zenius.net/blog/bagaimana-sapi-bisa-bunting), “Bagaimana Sapi Bunting?”, 2021, dalam <https://www.zenius.net/blog/bagaimana-sapi-bisa-bunting>, diakses pada tanggal 24 November 2024

bunting adalah keadaan dimana hewan betina bunting anak dalam perut (biasanya dikatakan bagi binatang).¹⁵

c. Sistem Makelar

Sistem makelar adalah bentuk strategi pemasaran yang digunakan oleh masyarakat umum di pedesaan untuk menjual hewan ternak seperti sapi yang dilakukan dengan menawarkan kepada calon pembeli agar bersedia membeli dagangan yang dijual. Makelar identik dengan jasa perantara yang masih tradisional, dalam arti pelakunya masih perseorangan. Peran makelar pun lebih banyak selesai pada tahap pertemuan penjual dan pembeli, termasuk di dalamnya yang terjadi dalam perdagangan sapi.¹⁶

d. Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli merupakan akad antara penjual (*al-Bai*) dan pembeli (*al-Musytari*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (*barang/mabi'*) dan harga (*tsaman*).¹⁷

¹⁵Pusat Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Buku Pustaka), 2008, hal. 387

¹⁶Rega Wulandari, Dkk, “Strategi Blantik Dalam Metode Pemasaran Di Pasar Tradisional Hewan Dimoro Blitar”, *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-ilmu Ekonomi*, Vol. 12, No. 1, 2019, hal. 2

¹⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

2. Penegasan Operasional

Nurdin dan Hartati mengemukakan pendapatnya tentang definisi operasional yang merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau spesifikasi kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.¹⁸

Untuk memudahkan memahami judul pada penelitian ini, adapun penegasan operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Jual Beli

Jual beli merupakan proses tentang pertukaran barang maupun jasa satu dengan yang lainnya melalui transaksi yang sah dan disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli dapat dilakukan baik secara online melalui media elektronik seperti *marketplace* atau *e-commerce*. Jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penjual membutuhkan pembeli untuk memperoleh keuntungan, sebaliknya pembeli membutuhkan penjual untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam penelitian ini jual beli yang dilakukan melalui pihak ketiga atau perantara dari penjual, pihak perantara yaitu Jagal sapi Sehat Rojo Koyo, dan pembeli.

¹⁸Ismail Nurdin and Sri Hartati, “*Metodologi Penelitian Sosial*”, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia), 2019

b. Sapi Bunting

Sapi bunting merupakan hewan ternak yang mengalami proses pembuahan. Bunting adalah hewan betina yang sedang bunting (terdapat janin didalamnya).`

c. Sistem Makelar

Makelar adalah seseorang atau pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Dalam proses jual beli makelar atau makelar memfasilitasi transaksi dengan menghubungkan kedua belah pihak, sehingga mereka dapat melakukan kesepakatan tanpa berhubungan langsung. Makelar memiliki peran penting dalam sektor ekonomi dengan membantu mempercepat dan mempermudah transaksi antara pihak-pihak yang terlibat. Demikian pada Jagal Sapi Sehat Rojo Koyo memiliki peran penting dalam kegiatan jual beli sapi tersebut karena sebagai perantara antara kedua belah pihak pada transaksi tersebut.

d. Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Fatwa DSN-MUI tentang akad jual beli ini merupakan metode jual beli yang harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Harga dalam akad jual beli harus dinyatakan secara pasti pada saat akad. Demikian pada transaksi jual beli sapi bunting pada Jagal Sapi Sehat Rojo Koyo

harus dilakukan secara transparan dan pasti mengenai harga jual kepada semua pihak yang terlibat.

Penegasan secara operasional dari judul “Jual Beli Sapi Bunting Dengan Sistem Makelar Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus Pada Jagal Sapi Sehat Rojo Koyo Di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagng)” adalah penelitian yang mengkaji mengenai jual beli sapi bunting, jual beli sapi bunting dengan sistem makelar, jual beli sapi bunting dengan sistem makelar ditinjau dari fatwa DSN-MUI nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli pada Jagal Sapi Sehat Rojo Koyo di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.